



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 313453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor WILK 001 945 /1090
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan lagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda penghargaan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GURU;
 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1981, No. 51 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 93, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. WILKA. 010 /133/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Menetapkan :
- Madrasah Ibtidaiyah Assaatuddawam Kp. Cipayang Rt./Dw. 002/02 Desa Pondok Cabe Ilir Kec. Ciputat Kabupaten Tangerang
- diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Ibtidaiyah Assaatuddawam Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Assaatuddawam Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 15 - Nopember 1990



SALINAN Surat Keputusan ini ditandatangani kepada Yth:

1. Menteri Agama RI
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Badaiyah Islam Dept. dan Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang